


## BAB II

### KONSEP TINDAK PIDANA MAKAR MENURUT ISLAM

#### A. Pengertian *Bughat*

Secara etimologi *bughat* adalah (البغي لغة طلب الشيء) yang artinya mencari atau menuntut sesuatu. Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman yang melampaui batas.<sup>21</sup> Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raaf Ayat 33:



Artinya: Katakanlah; Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Secara terminologi *bughat* memiliki beragam definisi dalam berbagai mazhab fiqh, meskipun berdekatan maknanya atau ada unsur kesamaannya.

##### 1. Pendapat Malikiyah

البغي هو الإمتناع عن طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبتة ولو تأويلا

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 109.

Artinya: *Bughat* adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (*ta'wil*).<sup>22</sup>

Dari devinisi tersebut, malikiyah mengartikan *bughat* sebagai berikut

البغاة فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أو نائبه لمنع حق واجبٍ عليها أو لخلعه

Artinya: *Bughat* adalah sekelompok kaum muslimin yang bersebrangan dengan al-Imam al-A'zham (kepala negara) atau wakilnya, dengan menolak hak dan kewajiban atau bermaksud menggulingkannya.<sup>23</sup>

## 2. Pendapat Hanafiyah

البغي هو الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق.

Artinya: *Bughat* adalah ke luar dari ketaatan kepada imam (kepala negara) yang sah dengan cara yang tidak benar.<sup>24</sup>

## 3. Pendapat Hanabilah

البغاة الخارجون على إمام ولو غير عدل بتأويل سائع ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع

Artinya: *Bughat* adalah sekelompok orang yang menentang penguasa/pemerintah, termasuk penguasa yang zalim, dikarenakan adanya perbedaan paham. Mereka memiliki kekuasaan meskipun tidak di bawah komando seorang pemimpin.<sup>25</sup>

## 4. Pendapat Syafi'iyah

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> *Ibid*.

<sup>25</sup> Muhammad Amin Suma, et al., *op. cit*, hlm. 23.

البغي هو خروج جماعة ذات شوكة ورئيس مطاع عن طاعة الإمام بتأويل فاسد

Artinya: *Bughat* adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada kepala negara (imam), dengan menggunakan alasan (*ta'wil*) yang tidak benar.<sup>26</sup>

Syafi'iyah juga mengartikan *bughat* yaitu sekelompok orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak menaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, argumentasi dan mempunyai pemimpin.<sup>27</sup>

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa *bughat* adalah sekelompok orang yang menentang pemerintahan yang sah dengan cara melawan hukum untuk menggulingkan pemerintahan tersebut.

Pengertian tersebut bisa penulis kemukakan bahwa sesuatu dapat dikategorikan sebagai *bughat* apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya penolakan untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara.
- b. Adanya maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan jalan kekuatan.<sup>28</sup>

Sedangkan makar dalam pengertian hukum positif adalah berasal dari kata *aanslag* (Belanda), yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan, oleh karenanya unsur makar meliputi perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menentang kebijaksanaan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan

---

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 110-111.

<sup>27</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 33.

<sup>28</sup> *Ibid.*

hukum, baik melalui dengan kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain. Inti arti makar adalah gerakan sekelompok orang dalam operasionalnya harus merupakan gerakan dibawah tanah, dalam arti tidak dilakukan secara terang-terangan.<sup>29</sup>

Istilah *aanslag* terdapat dalam KUHP pasal 87, 104, 106, 107, 108,110, yang telah lazim diterjemahkan dengan kata makar. Pasal 87 merumuskan perihal suatu keadaan bilamana makar itu telah terjadi atau dengan kata lain menyebutkan syarat untuk terjadinya suatu makar atas suatu perbuatan tertentu, yang rumusan aslinya berbunyi sebagai berikut:

*Aanslag tot een feit bestaat, zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in-den zin van art. 53, heeft geopenbaard”*

Artinya : Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 53 KUHP.<sup>30</sup>

Di dalam pasal 53 KUHP menjelaskan tentang percobaan melakukan kejahatan (*poeging tot misdrijf is strafbar*) yang rumusannya adalah:

Mencoba Melakukan kejahatan, dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.<sup>31</sup>

Dari pasal 53 KUHP jelas menyatakan bahwa terjadinya kejahatan tidak lain adalah sebuah proses, yang dimulai dengan terbentuknya kehendak (niat), kehendak dilaksanakan dengan mewujudkan bermacam-macam

---

<sup>29</sup> Edi Setiadi (Saksi Ahli hukum Pidana), Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, *op. cit.*, hlm. 104.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 7.

<sup>31</sup> KUHP dan KUHPA, *op. cit.*, hlm. 27.

tingkah laku (*gedraging*) yang terdiri dari perbuatan persiapan (*voorbereiding shandeling*) dan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshanddeling*).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa makar merupakan suatu tingkah laku tertentu yang telah memenuhi unsur pertama dan kedua dari pasal 53 (1), yang artinya untuk memidanakan pelaku suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan makar, sudahlah cukup terpenuhi syarat adanya niat yang ternyata niat melaksanakan permulaan beserta maksud tertentu telah dilarang oleh Undang-undang, tanpa harus dipenuhinya syarat tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri.<sup>32</sup>

Tindak pidana makar diatur dalam Buku II Bab I KUHP tentang kejahatan melanggar keamanan negara, yang pada intinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan disertai dengan kekerasan atau bahkan pembunuhan terhadap presiden.<sup>33</sup>

Tindak pidana makar dikategorikan sebagai kejahatan yang menurut perspektif hukum Islam disebut sebagai *jarimah* atau *jinayat* yaitu larangan-larangan hukum yang diberikan Allah SWT, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Dengan demikian suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Atau dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm. 10.

<sup>33</sup> Pengertian tersebut tertuang dalam pasal 104 dan 107 KUHP, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam dua pasal tersebut. Lihat Muhammad Amin Suma, et al, *op. cit.*, hlm 73-74.

yang membawa hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah bentuk kejahatan.<sup>34</sup>

Dalam penelitian skripsi ini penulis mempersempit ruang kajian penelitian dengan memfokuskan kajian penelitian terhadap pasal 107 dan pasal 110 KUHP, yaitu tentang permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah.

## **B. Unsur-unsur *Bughat***

Dari beberapa definisi *bughat* yang telah dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa *jarimah bughat* memiliki tiga unsur, yaitu :

1. Pembangkangan terhadap kepala negara (imam)
2. Pembangkangan dilakukan dengan menggunakan kekuatan
3. Adanya niat melawan hukum.<sup>35</sup>

Ketiga unsur tersebut merupakan syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah bughat*.

### **1. Pembangkangan terhadap Kepala Negara**

Pengertian pembangkangan adalah menentang kepala negara atau pemerintahan yang sah dengan tujuan untuk menggulingkan atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Namun dalam hal ini ada sebuah pengecualian yaitu, apabila pembangkangan itu

---

<sup>34</sup> Yang dimaksud delik komisi: melakukan setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum dan hukumannya telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan delik omisi: perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan perintah yang ditetapkan oleh syariat. Lihat topo Santoso, *op. cit.*, hlm. 20.

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 111.

dikarenakan tidak mentaati perintah kepala negara atau pemerintah yang menjurus kepada kemaksiatan maka pembangkang tersebut dinyatakan syah, dan tidak termasuk dalam bentuk *jarimah bughat*.<sup>36</sup>

Pembentukan *imamah* atau pemerintahan merupakan bagian dari *fardu kifayah*. Adapun mengenai syarat-syarat yang paling penting untuk dapat mengangkat seseorang menjadi kepala negara atau imam adalah:<sup>37</sup>

1. Islam
2. Laki-laki
3. Mukalaf
4. Adil

## 2. Pembangkangan dilakukan dengan menggunakan kekuatan

Pemberontakan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yaitu sejak digunakannya kekuatan secara nyata untuk melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang syah, apabila masih dalam tahapan penghimpunan kekuatan saja untuk melakukan pembangkangan maka tidak dapat dikatakan sebagai *jarimah bughat*, melainkan hanya dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*.

Imam Abu Hanifah dalam hal ini mempunyai persepsi yang berbeda, yaitu apabila masih dalam tahapan penghimpunan kekuatan saja maka sudah dapat dianggap sebagai *jarimah bughat* karena penghimpunan kekuatan tersebut dengan maksud untuk berperang dan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 112.

membangkang kepala negara atau pemerintah, bukan menunggu sampai terealisasinya kekuatan tersebut secara nyata, kalau situasinya sedemikian rupa justru mempersulit pemerintah untuk menumpasnya.<sup>38</sup>

Adapun yang dimaksud dengan kekuatan adalah adanya kelompok yang terdiri dari banyak orang yang mempunyai kekuatan fisik dan dilengkapi dengan senjata, serta tersedianya logistik dan pendanaan, yang memungkinkan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Dalam hal ini Hanabilah mengartikan kekuatan dengan gabungan orang dan senjata, sedangkan Syafi'iyah mensyaratkan adanya pemimpin dalam suatu kelompok tersebut yang mengatur strategi dan taktik dalam melakukan perlawanan.<sup>39</sup>

### **3. Adanya niat melawan hukum**

Niat melawan hukum dalam hal ini adalah adanya unsur kesengajaan pelaku jarimah bughat untuk menentang dan melawan pemerintahan yang syah dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan tersebut. Dalam hal ini *jarimah bughat* dilaksanakan oleh sekelompok orang yang penyebabnya adalah lebih didominasi karena faktor politis semata bukan murni faktor yuridis.

Dalam perspektif hukum positif kejahatan makar menurut rumusan pasal 107 KUHP adalah sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 115.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 114.



- 1) Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 2) Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>40</sup>

Dalam hal ini yang dimaksud dengan menggulingkan pemerintahan (*omwenteling teweeeg brengen*) menurut pasal 88 bis KUHP adalah:

Dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>41</sup>

Jadi menurut pasal 88 bis KUHP, makar yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan tidaklah perlu dengan menggunakan senjata, makar disini sudahlah cukup dengan membentuk organisasi yang disertai dengan Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), Program Kerja, Missi Organisasi dan lain sebagainya yang terwujud dalam berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.<sup>42</sup>

Dan yang dimaksud dengan merubah bentuk pemerintahan (*regeringsvorm*) adalah merubah bentuk sistem pemerintahan bukan mengenai bentuk negara (*staatsvorm*) yang tidak sesuai dengan konstitusi (inkonstitusional) yang berlaku di suatu negara, misalnya dari sistem pemerintahan Ministrial menjadi sistem pemerintahan Presidensial atau sebaliknya.

---

<sup>40</sup> KUHP dan KUHPA, *op. cit.*, hlm. 40.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm. 21-22.

### C. Jenis dan Kategori *Bughat*

Di dalam hukum pidana Islam tidak disebutkan secara detail tentang jenis *bughat*, namun pada intinya hukum pidana Islam menyebutkan syarat-syarat atau beberapa unsur suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *jarimah bughat*. Seperti beberapa unsur yang telah penulis kemukakan pada pembahasan sebelumnya.

Namun di dalam KUHP buku II bab I dirumuskan secara eksplisit tentang kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan Negara Republik Indonesia yang terdiri dari tiga bentuk:

1. Pada pasal 104 yaitu makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan Kepala Negara atau Wakilnya
2. Pada pasal 106 yaitu makar yang menyerang kepentingan hukum bagi keutuhan Wilayah Negara
3. Pada pasal 107 yaitu makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi tegaknya Pemerintahan Negara.<sup>43</sup>

#### 1) Makar yang Menyerang Keamanan Presiden atau Wakilnya

Pasal 104 KUHP menyatakan:

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>44</sup> KUHP dan KUHPA, *op. cit.*, hlm. 39-40.

Dilihat dari hal ini maka makar merupakan bentuk kejahatan formil dan bukan kejahatan materiil, yang mensyaratkan timbulnya akibat sebagai syarat selesainya kejahatan. Untuk selesainya kejahatan secara sempurna tidak diperlukan akibat meninggalnya atau kehilangan kemerdekaannya atau bahkan Presiden dan Wakilnya sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk menjalankan pemerintahan, walaupun mungkin dalam kejadian tertentu akibat itu benar-benar sudah timbul.

Dan dalam tindak pidana makar ini, perihal selesai atau tidak selesainya pelaksanaan itu, atau sebab-sebab apa tidak selesainya pelaksanaan itu tidak dipersoalkan lagi. Namun demikian janganlah diartikan hanya semata-mata adanya niat atau maksudnya saja sudah cukup untuk terjadi kejahatan makar, tetapi diperlukan pula wujud suatu permulaan pelaksanaan dari perbuatan membunuh dan atau permulaan pelaksanaan merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden.<sup>45</sup>

Prof. Mulyatno memasukkan delik-delik makar (*aanslagdelicten*) dalam pasal 104, 106 dan 107 KUHP sebagai delik yang berdiri sendiri dan delik selesai, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum selesai, jadi baru merupakan percobaan yang dipandang sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan (*tatbestandsusdehnungsground*).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm. 13.

<sup>46</sup> Menurut pandangan ini, percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus atau istimewa, jadi merupakan delik sendiri (*delictum sui generis*). Lihat Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: BPBK Fakultas Hukum UNDIP, 1999, hlm. 2.

## 2) Makar yang Menyerang Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara

Terjaminnya keamanan dan keutuhan wilayah negara merupakan bentuk integritas suatu negara, maka keamanan dan keutuhan wilayah negara wajib dipertahankan. Kejahatan yang mengancam atau menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara merupakan bentuk dari kejahatan makar, kejahatan makar yang dimaksud adalah kejahatan makar yang dirumuskan pada pasal 106 KUHP,<sup>47</sup> yang menyatakan:

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>48</sup>

Dalam kejahatan makar yang dirumuskan pada pasal 106 KUHP ini yang menjadi obyek kejahatan adalah keutuhan wilayah Negara RI, yang dapat dilaksanakan melalui dua cara:

1. Melakukan perbuatan dengan meletakkan seluruh atau sebagian wilayah RI kedalam kekuasaan musuh atau negara asing
2. Melakukan perbuatan dengan memisahkan sebagian wilayah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 3) Makar yang Menyerang Kepentingan Hukum Tegaknya Pemerintahan Negara

Kejahatan makar yang dimaksud adalah kejahatan makar yang dirumuskan pada pasal 107 KUHP yang menyatakan:

1. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

---

<sup>47</sup> Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm.19.

<sup>48</sup> KUHP dan KUHPA, *op. cit.*, hlm. 40.

2. Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>49</sup>

Rumusan dari pasal 107 KUHP adalah bahwa makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan (meniadakan atau mengganti bentuk pemerintahan) tidaklah harus dilakukan dengan kekerasan (bersenjata), namun cukup dengan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedang pada ayat 2 pasal 107 KUHP menentukan pidana yang lebih berat bagi pimpinan atau orang yang mengatur makar tersebut.<sup>50</sup>

Dr. Mudzakir, SH., MH. selaku saksi ahli telah memberikan keterangan pada waktu di persidangan PN Kabupaten Semarang Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Ung, Bahwa pengertian makar menurut pasal 107 KUHP adalah suatu perbuatan yang membuat pemerintah tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang, perbuatan makar menurut pasal 107 KUHP ini dapat dikategorikan menjadi empat tindakan makar, yaitu tindakan makar terhadap pemerintah, makar ideologi, makar wilayah dan makar terhadap Kepala Negara atau Presiden.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm. 24.

<sup>51</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, *op. cit.*, hlm. 126.

#### **D. Sanksi Hukum Tindak Pidana Makar atau *Bughat***

Apabila dalam suatu negara terdapat gerakan anti pemerintah yang dinyatakan sebagai gerakan makar, maka pemerintah wajib memerangi mereka dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Gerakan makar untuk melawan pemerintah yang sah dan adil dalam menetapkan kebijakan
2. Gerakan makar dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kekuatan
3. Gerakan makar disertai dengan pernyataan pemisahan diri dari pemerintah dikarenakan berbeda paham menyangkut kebijakan politik
4. Gerakan makar tersebut dibawah satu komando yang terorganisir secara sistematis dan strategis.

Meskipun pemerintah berhak untuk memerangi dan menumpas gerakan makar tersebut, tetapi pemerintah harus memulainya dengan memberikan peringatan terlebih dahulu dengan tujuan supaya mereka sadar dan menghentikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan makar agar bisa kembali mematuhi aturan dan kebijakan pemerintah secara baik.<sup>53</sup>

Dan apabila peringatan dari pemerintah tidak direspon dengan baik, maka pemerintah harus memerangi gerakan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak boleh membunuh anggota gerakan makar yang tertawan

---

<sup>52</sup> Muhammad Amin Suma, et al., *op. cit.*, hlm. 60.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

2. Pemerintah harus merawat anggota gerakan makar yang mengalami luka-luka dengan baik
3. Pemerintah tidak boleh merampas harta benda mereka.<sup>54</sup>

Rumusan sanksi pidana yang terdapat pada pasal 104 KUHP adalah:

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>55</sup>

Sedangkan rumusan sanksi pidana pada pasal 106 KUHP adalah:

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>56</sup>

Dan rumusan sanksi pidana pada pasal 107 adalah:

1. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>57</sup>

Dalam ketentuan pasal 104 KUHP jelas dinyatakan bahwa sanksi pidana bagi pelaku makar dengan maksud untuk menghilangkan atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakilnya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimal dua puluh tahun.

---

<sup>54</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayat*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 42.

<sup>55</sup> KUHP dan KUHPA, *op. cit.*, hlm. 39-40.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>57</sup> *Ibid.*

Sedangkan ketentuan sanksi pidana pada pasal 106 KUHP adalah pelaku makar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Dan ketentuan sanksi pidana pada pasal 107 KUHP dinyatakan bahwa pelaku kejahatan makar sesuai dengan ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan ketentuan ayat 2 menyatakan bahwa ancaman pidana bagi pimpinan dan pengatur makar itu lebih berat, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara maksimum dua puluh tahun.